



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 271 /KEP/HK/2017**

TENTANG

PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPADA SAUDARA JOHANIS BULLEN

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Permohonan Sewa Beli Tanah Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Saudara Johanis Bullen, maka Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyetujuinya melalui surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/54/DISPENDA/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
  - b. bahwa berdasarkan persetujuan tersebut telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 60/KEP/HK/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan Tiga Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau Ganti Rugi atas Tanah dan Bangunannya kepada Saudara Drg. Herman Suwono dan kawan-kawan;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Kontrak Ganti Rugi atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/14/DISPENDA/2013, tanggal 21 Maret 2013 antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Saudara Johanis Bullen;
  - d. bahwa sewa beli tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Saudara Johanis Bullen telah dilunasi dengan jumlah uang sebesar Rp.22.880.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - e. bahwa sesuai Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kebijakan pelepasan hak atas tanah kapling untuk Pegawai Negeri ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Saudara Johanis Bullen;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 785, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melepaskan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Saudara Johanis Bullen.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Jalan Melati Nomor 7A, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, seluas 243 (dua ratus empat puluh tiga) m<sup>2</sup> sesuai Sketsa Tanah atas nama Johanis Bullen tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Melati  
 Sebelah Selatan : Yohanes Nelok  
 Sebelah Timur : Albert Logo  
 Sebelah Barat : Maksi Muni
- KETIGA** : Berdasarkan Keputusan ini, Pengelola menghapus tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari Buku Inventaris dan penerima Pelepasan Hak dapat memproses sertifikat atas tanah yang dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA atas namanya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada yang bersangkutan.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 OKTOBER 2017

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓